

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Badan Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Nomor SOP	E.005/OT.210/H.6/10/2025
	Tgl. Pembuatan	15 Oktober 2025
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	4 November 2025
	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian  Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D. NIP. 197204181998031001
	Nama SOP	Layanan PKL Kunjungan
Dasar hukum :		Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Kementerian Pertanian; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;		1. Memahami tugas dan fungsi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian 2. Memahami teori dan praktik bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Publik		1. Sarana konsultasi online (WA Call Center) 6. Kotak P3K 2. Ruang pelayanan publik 7. Tempat parkir 3. Ruang laktasi 8. Jalur disabilitas 4. Komputer 9. Kursi roda 5. Toilet 10. Musala
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi capaian kinerja tidak tersampaikan		1. Laporan pelayanan publik

SOP Layanan PKL dan Kunjungan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pengguna layanan	Petugas layanan	Kepala Balai Besar	Pelaksana layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan surat permohonan PKL/Kunjungan					Surat permohonan	1 jam	Surat permohonan	
2	Menyerahkan surat permohonan untuk mendapat disposisi					Surat permohonan	1 jam	Surat permohonan	
3	Disposisi surat					Surat permohonan	3 hari	Disposisi surat	
4	Menyiapkan pembimbing/pelaksana layanan dan menyampaikan surat balasan					Disposisi surat	1 hari	Surat balasan	
5	Pelaksanaan PKL/Kunjungan					Surat balasan	1 hari-6 bulan	Laporan kegiatan	
6	Menyampaikan laporan PKL					Laporan kegiatan	1 bulan	Laporan kegiatan PKL	
7	Menyerahkan surat keterangan dan sertifikat PKL					Laporan kegiatan PKL	3 hari	Surat keterangan dan sertifikat PKL	